



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1499, 2016

BNN. PDH.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara secara profesional, menciptakan persatuan dan kesatuan jiwa korsa, memelihara semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas, menumbuhkan rasa aman, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

- 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
  5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 901);
  6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
  7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Pasal 1

Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional wajib mengenakan PDH.
- (2) PDH di lingkungan Badan Narkotika Nasional terdiri dari:
  - a. PDH Putih Lengan Panjang, celana/rok hitam;
  - b. PDH Putih Lengan Pendek, celana/rok hitam; dan
  - c. PDH Batik.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pada setiap hari Senin.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pada setiap hari Rabu dan Kamis.
- (5) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pada setiap hari Jumat.
- (6) Hari Selasa menggunakan pakaian bebas rapi.
- (7) Untuk pegawai perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung, warna jilbab atau kerudung menyesuaikan dengan warna celana/rok PDH.

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b harus memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut :
  - a. sederhana;
  - b. nyaman dipakai;
  - c. disain model serasi;
  - d. sopan;

- e. humanis;
  - f. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - g. memperhatikan gender;
  - h. mengutamakan produk dalam negeri; dan
  - i. mendorong penguatan identitas nasional dan penguatan budaya bangsa.
- (2) Warna PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti sebagai berikut :
- a. putih melambangkan kedamaian, pencapaian diri, kesederhanaan, kesempurnaan, kebersihan, keamanan, dan persatuan; dan
  - b. hitam melambangkan keabadian, keseriusan, ketegasan, sikap tenang, dan agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan.
- (3) Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mengandung arti sebagai berikut :
- a. parang mengandung arti senjata yang dipakai kesatria melambangkan pertahanan negara;
  - b. kawung mengandung arti sebuah pengharapan; dan
  - c. truntum mengandung arti tumbuh dan berkembang.

#### Pasal 4

- (1) Unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang bertugas melaksanakan pelayanan dapat memakai pakaian dinas lapangan yang membantu mobilitas pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan penggunaan pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing unit kerja.

#### Pasal 5

- (1) Model baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibedakan antara pegawai perempuan dan pegawai laki-laki.

- (2) Spesifikasi model serta warna baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 6

- (1) Kelengkapan PDH berupa pin Badan Narkotika Nasional, papan nama dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus disematkan pada baju PDH yang dikenakan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. logo Badan Narkotika Nasional;
  - b. foto Pegawai; dan
  - c. nama Pegawai.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. biru diperuntukan untuk Aparatur Sipil Negara Badan Narkotika Nasional dan Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan; dan
  - b. merah diperuntukan untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan.
- (4) Spesifikasi model dan warna pin Badan Narkotika Nasional dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 7

- (1) Selain PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pada saat melaksanakan olah raga menggunakan pakaian olah raga.
- (2) Bentuk, warna dan model pakaian olah raga bebas, dengan prinsip sopan dan rapi.

Pasal 8

Biaya pengadaan pakaian dinas dan atribut Badan Narkotika Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Narkotika Nasional.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan PDH dan atribut di lingkungan Badan Narkotika Nasional dilakukan oleh pimpinan unit kerja atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**LAMPIRAN**

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS  
 HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA  
 NASIONAL**

**I. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG PRIA**




Keterangan :

1. Model Pakaian.
  - a. Warna PDH, Baju Kemeja Putih dan celana hitam;
  - b. Kerah baju kemeja biasa;
  - c. Saku baju dua buah dengan penutup dan kancing luar;
  - d. Kancing lima buah;
  - e. Terdapat lidah bahu dan berkancing;
  - f. Pergelangan tangan dijahit dengan manset dan berkancing;
  - g. Pecah pola dibawah pundak belakang;
  - h. Panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan;
  - i. Celana warna hitam model lurus tanpa rmpel, saku depan dan belakang tanpa penutup
2. Kelengkapan PDH.  
 PIN BNN, Papan Nama, dan Tanda




## II. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG WANITA



Keterangan :

1. Model Pakaian.
  - a. Warna PDH, Baju Kemeja Putih dan rok/celana hitam;
  - b. Kerah baju kemeja biasa;
  - c. Saku baju dua buah dengan penutup dan kancing luar;
  - d. Kancing lima buah;
  - e. Terdapat lidah bahu dan berkancing;
  - f. Pergelangan tangan pecah pola dengan atau tanpa manset;
  - g. Pecah pola dibawah pundak belakang;
  - h. Panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan;
  - i. Celana model pipa lurus dengan saku kanan kiri dan resleting depan;
  - j. Rok panjang lurus di belakang pecah pola dan dijahit tumpuk.
2. Kelengkapan PDH.  
PIN BNN, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.

### III. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PENDEK PRIA



Keterangan :


1. Model Pakaian.

- a. Warna PDH, Baju Kemeja Putih dan celana hitam;
- b. Kerah baju kemeja biasa;
- c. Saku baju dua buah dengan penutup dan kancing luar;
- d. Kancing lima buah;
- e. Terdapat lidah bahu dan berkancing;
- f. Pecah pola dibawah pundak belakang;
- g. Panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan;
- h. Celana warna hitam model lurus tanpa rempel, saku depan dan belakang tanpa penutup

2. Kelengkapan PDH.

PIN BNN, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.


#### IV. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PENDEK WANITA



Keterangan :

1. Model Pakaian.
  - a. Warna PDH, Baju Kemeja Putih dan rok/celana hitam;
  - b. Krah baju kemeja biasa;
  - c. Saku baju dua buah dengan penutup dan kancing luar;
  - d. Kancing lima buah;
  - e. Terdapat lidah bahu dan berkancing;
  - f. Pecah pola dibawah pundak belakang;
  - g. Panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan;
  - h. Celana model pipa lurus dengan saku kanan kiri dan resleting depan;
  - i. Rok panjang lurus dibelakang pecah pola dan dijahit tumpuk.
2. Kelengkapan PDH.  
PIN BNN, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.

## V. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA



Tampak Depan




Tampak Belakang

Keterangan :

1. Model Pakaian.
  - a. Corak PDH Batik Sekar Jagat 2;
  - b. Kerah baju kemeja biasa;
  - c. Saku baju satu buah;
  - d. Kancing tanam lima buah;
  - e. Panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan;
2. Kelengkapan PDH.  
PIN BNN, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.

## VI. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA



Tampak Depan

Keterangan :

1. Model Pakaian.
  - a. Corak PDH Batik Sekar Jagat 2;
  - b. Kerah baju kemeja biasa;
  - c. Saku baju dua buah;
  - d. Kancing tanam lima buah;
  - e. Panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan;
2. Kelengkapan PDH.  
PIN BNN, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.



Tampak Belakang

**VII. BENTUK TANDA PENGENAL**



Keterangan :

- a. Ukuran Tanda Pengenal : Panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm;
- b. Ukuran Logo BNN : 2,5 cm x 2,5 cm;
- c. Logo terletak secara simetris di atas;
- d. Kata Badan Narkotika Nasional, ditulis dengan huruf kapital, font Arial ukuran 18 condensed 1,2 pt;
- e. Seluruh penulisan di dalam kartu memakai font Arial;

1. Tampak Depan

- a. Foto berukuran 3x4;
- b. Nama ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya ukuran 8 dan bold;
- c. Singkatan jabatan ditulis dengan huruf kapital ukuran 11 dan bold.

2. Tampak Belakang

- a. Keterangan identitas nama dan NIP/NRP ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya ukuran 8 plain;
- b. Keterangan Peraturan ditulis dengan huruf awal kapital ukuran 8 plain;
- c. Keterangan alamat Badan Narkotika Nasional ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya ukuran 8 plain

### VIII. BENTUK PIN BNN



Keterangan:

Pin BNN yang digunakan di kerah baju pada pakaian sipil lengkap (PSL) memiliki diameter 20 mm/2 cm, sedangkan yang digunakan di atas dada kiri pada Pakaian Dinas Harian (PDH) memiliki diameter 25 mm/2,5 cm.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI WASESO